

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri tersebut tergolong sebagai seorang wanita yang memiliki harta melebihi kemampuan, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, hadits dan ijma ulama.¹

Ketentuan terkait hak dan kewajiban dalam hukum Islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan merupakan proses pembentukan keluarga sebagai suami dan istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menghasilkan status hukum baru bagi keduanya. Status hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi suami istri. Istri memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.

¹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Basri Iba Asghary, dkk., (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 129.

Kewajiban suami salah satunya ialah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Namun tidak ada ketentuan yang jelas dan pasti mengenai kadar besarnya ukuran nafkah suami kepada istri, baik itu batas minimal ataupun maksimal. Tidak adanya ketentuan secara tekstual mengenai kadar ukuran nafkah menunjukkan kelenturan hukum Islam dalam menentukan aturan nafkah, oleh karena itu kadar nafkah sesuai dengan kesanggupan.²

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki istri, dalam hal nafkah suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, bagi istri nafkah merupakan hak yang harus diterima sehingga dirinya boleh menuntut jika tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban tersebut juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi istri. Jika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan istrinya.³

² Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 17.

³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", dalam *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. III, No. 1 (Juni 2021), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, h. 106.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami yaitu memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* untuk istri yang telah dijatuhi talak oleh suami tersebut. *Mut'ah* merupakan sesuatu yang disenangi berupa materi yang diberikan oleh suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya karena talak.⁴ Pemberian ini diwajibkan bagi suami apabila talak tersebut terjadi karena kemauan suami, namun jika talak tersebut terjadi karena kemauan istri maka pemberian *mut'ah* tidak diwajibkan.⁵

Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan nafkah kepada mantan istri dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban:

1. Memberi *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al-dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil.⁶

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu.

Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 303.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 368.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), h. 149.

tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraian, jika masih dalam masa *iddah*, suami masih mempunyai kewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya.⁷

Kemudian mengenai besarnya *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160, bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁸ Oleh karena itu, hukum Islam (*fiqh*) dan hukum positif di Indonesia telah mengatur ketentuan nafkah, khususnya nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya karena terjadinya perceraian, dan ketentuan tersebut menjadi pedoman para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, tepatnya Pasal 8 menyebutkan ketentuan nafkah pasca perceraian bagi mantan suami sebagai PNS, bahwa mantan istri harus diberikan sebagian gaji dengan jumlah setengah atau sepertiga gaji

⁷ Anisa Dyah Paramita dan Muh. Jufri Ahmad, "Hak Nafkah Bekas Istri PNS Setelah Perceraian Ditinjau Dari PP No 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan No. 1867/Pdt.G/2019/PA.Mlg)", dalam *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. II, No. 2 (Mei-Agustus 2022), Gapenas Publisher Kota Tangerang, h. 610-611.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 152.

suami dan diberikan tidak terbatas dalam masa *iddah*, namun selama mantan istri belum menikah lagi maka mantan suami yang berstatus sebagai PNS tersebut harus memberikannya kepada mantan istrinya, walaupun telah berakhir waktu masa *iddah* istri tersebut.⁹

Lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa PNS merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan. Agar kewajibannya sebagai aparatur negara terlaksana dengan baik, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga harmonis.¹⁰

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁹ Mukhlis Bakri, “Analisis Maqashid Syariah terhadap Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 tentang Nafkah ‘Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami”, dalam *El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. II, No. 1 (Januari 2023), Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan, h. 14.

¹⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1869.

Karena ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan juga berlaku bagi PNS, namun terdapat beberapa ketentuan khusus bagi PNS yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Hal yang menjadikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS memiliki perbedaan diantaranya mengenai masalah ketentuan nafkah mantan istri sebagai akibat pada terjadinya perceraian bagi PNS. Ketentuan nafkah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS menjadi permasalahan utama, karena berbeda dan kontradiktif dengan ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Maka dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCERAIKAN ISTRI (Studi Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, berikut ini hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemberian nafkah bagi suami yang menceraikan istri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang berkaitan dengan pembagian gaji pasca perceraian kepada mantan istri di kalangan PNS yang ditinjau dalam hukum Islam agar mendapatkan penjelasan yang sangat perlu untuk diketahui.

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini untuk mendeskripsikan:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemberian nafkah bagi suami yang menceraikan istri.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam dan bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara gamblang yang berkaitan dengan kewajiban nafkah yang diberikan suami terhadap mantan istri pasca perceraian dari sudut pandang hukum Islam, dan kewajiban pembagian nafkah bagi PNS yang menceraikan istri yang ditinjau dalam hukum Islam terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menganalisis Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang berkaitan dengan kewajiban pembagian gaji bagi PNS yang menceraikan istri dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Membangun cakrawala berpikir, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah untuk terus melakukan penelitian terhadap hal baru dalam cakupan ilmu hukum perdata serta mempraktikkan teori-teori yang diperoleh ketika dalam perkuliahan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, maka sebelumnya penulis akan mengkaji skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan artikel yang mempunyai pembahasan yang menyerupai dengan judul yang diambil oleh penulis. Maksud dari pengkajian ini agar dapat menghindari

persamaan dengan skripsi terdahulu, dan berbeda dengan skripsi tersebut.

Berikut beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil oleh penulis:

1. Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 258/Pdt.G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa *Iddah*. Oleh Arif Miftakhur Rozaq, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016.

Dalam penelitian tersebut Arif Miftakhur Rozaq bahwa alasan majelis hakim Pengadilan Agama Blora dalam perkara nomor 258/Pdt.G/2015/PA.Bla. yang membatasi pembagian sepertiga gaji suami sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istrinya hanya sampai masa *iddah* adalah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian majelis hakim memiliki rujukan tersendiri mengenai nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149. Dan majelis hakim menganggap bahwa Pasal 8 PP No. 10 Tahun

1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 sudah tidak relevan lagi, karena sudah tidak sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Persamaan penelitian Arif Miftakhur Rozaq dengan penulis yaitu fokus pada pembahasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990. Perbedaannya yaitu Arif Miftakhur Rozaq membahas batas pembagian sepertiga gaji suami yang berstatus sebagai PNS kepada mantan istri dan anaknya dalam putusan Pengadilan Agama Blora nomor 258/Pdt.G/2015/PA.Bla. Sedangkan penulis menggunakan berbagai bentuk karya tulis yang sesuai dengan topik pembahasan yaitu kewajiban pembagian gaji bagi PNS yang menceraikan istri ditinjau dalam hukum Islam, dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*).

2. Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan). Oleh

¹¹ Arif Miftakhur Rozaq, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 258/Pdt.G/2015/PA.Bla. Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa Iddah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), h. 84-85.

Febriani Cahya Pratiwi, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019.

Dalam penelitian tersebut Febriani Cahya Pratiwi menjelaskan bahwa implementasi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tetaplah berjalan, namun pelaksanaannya di instansi terkait yaitu tempat bekerjanya PNS tersebut, mengenai keputusan pembebanan pembagian gaji terhadap mantan suami yang berstatus PNS ini tidak terikat dengan putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan, karena Pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut berlawanan dengan hukum Islam. Kemudian pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 perspektif *mashlahah mursalah*, mayoritas tidak menyetujui dan mengemukakan bahwa Pasal tersebut tidak berdasarkan kepada *mashlahah mursalah* dengan alasan suami sebagai PNS tidak berkewajiban untuk menafkahnya baik lahir maupun batin, dan diserahkan pada instansi terkait.¹²

¹² Febriani Cahya Pratiwi, *Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Perspektif Mashlahah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama*

Persamaan penelitian Febriani Cahya Pratiwi dengan penulis yaitu fokus pada kewajiban pemberian nafkah PNS untuk mantan istri. Perbedaannya yaitu Febriano Cahya Pratiwi menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan Pengadilan Agama Kelas I A Lamongan sebagai objek lapangan, serta menggunakan metode wawancara dengan hakim sebagai informan. Sedangkan penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai bentuk karya tulis yang berhubungan dengan kewajiban pembagian gaji bagi suami yang berstatus PNS kepada mantan istri pasca perceraian menurut hukum Islam.

3. Hak *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1999 Brunei Darussalam (Study Perbandingan). Oleh Fathan Teguh Imanda, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

Dalam penelitian tersebut Fathan Teguh Imanda menjelaskan bahwa dalam KHI dijelaskan persoalan hak *mut'ah*, nafkah *iddah* dan harta bersama perempuan pasca cerai, bahwa bekas suami berkewajiban memberikan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* sampai waktu yang ditentukan, sedangkan harta bersama berhak didapatkan oleh suami istri selama harta ikatan perkawinan. Kemudian dalam Perintah Darurat persoalan hak *mut'ah*, nafkah *iddah* wajib diberikan suami kepada bekas istri mengikuti hukum *syara'*, sedangkan dalam hal harta bersama Mahkamah memberikan kebijakan kepada suami isteri untuk membagikan harta bersamanya, selama harta tersebut merupakan percampuran perkawinan. Kemudian persamaan dari kedua aturan tersebut ialah ketika terjadi perceraian sebab talak bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah*, sedangkan nafkah *iddah* bekas suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* sesuai waktu yang sudah tidak ditentukan selama istri tidak *nusyuz*. Dan perbedaannya di Indonesia tidak terdapat nafkah *iddah* bekas

istri yang di talak *qobal dukhul*, sedangkan di Brunei Darussalam ada nafkah *iddah* sebab talak *qobla dukhul*.¹³

Persamaan penelitian Fathan Teguh Imanda dengan penulis yaitu fokus pada pembahasan hak nafkah istri pasca perceraian seperti *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Perbedaannya yaitu Fathan Teguh Imanda membahas perbandingan antara ketentuan mengenai hak istri pasca perceraian sebab talak dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Undang-Undang Hukum Keluarga Tahun 1999 di Brunei Darussalam. Sedangkan penulis menganalisis ketentuan pembagian gaji PNS yang menceraikan istri dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, keduanya diyakini sebagai dasar hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat

¹³ Fathan Teguh Imanda, *Hak Mut'ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1999 Brunei Darussalam (Study Perbandingan)*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 124-127.

universal, hukum Islam juga bersifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.¹⁴

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah* (tenang dan tenteram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi).¹⁵ Setiap pasangan yang melakukan pernikahan pasti mempunyai cita-cita menggapai tujuan utama tersebut.

Namun pada kenyataan tidak selalu cita-cita itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas di tengah jalan karena tidak terdapatnya kesepakatan atau kerukunan antara suami dan istri, bahkan terjadi perselisihan yang berkepanjangan walaupun telah diusahakan untuk menghindarinya. Adapun penyebab terputusnya perkawinan terdapat beberapa bentuk, tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut, berikut beberapa bentuk putusnya perkawinan yaitu:¹⁶

¹⁴ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, (Djakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 31.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 27.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,..., h. 303.

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kehendak Allah SWT melalui wafatnya salah seorang suami istri. Adapun kematian tersebut menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan dengan sendirinya.

2. Talak

Putusnya perkawinan atas kehendak pihak suami dengan alasan tertentu, dan dinyatakan kehendak suami tersebut dengan ucapan tertentu.

3. *Khulu'*

Putusnya perkawinan atas kehendak pihak istri, karena istri tersebut melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan pihak suami tidak berkehendak untuk hal tersebut.

4. *Fasakh*

Putusnya perkawinan atas putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada pasangan suami istri tersebut yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan tersebut dilanjutkan.

Apabila sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan dengan berbagai macam cara untuk mendamaikan dan

menyatukan pasangan tersebut tidak berhasil dilakukan, maka jalan keluar yang ditempuh yaitu perceraian atau talak. Jalan keluar tersebut hanya sebagai pintu darurat yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian atau talak akan menimbulkan hak dan kewajiban. Seorang suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik itu uang ataupun benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al-dukhul* (belum digauli). Selanjutnya suami wajib memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *iddah*, kecuali mantan istri tersebut telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* serta dalam keadaan tidak hamil. Dan juga suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh dari mahar apabila *qobla al-dukhul* (belum digauli), serta memberikan biaya *hadhahah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁷

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁷ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", dalam *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. X, No. 1 (Juni 2016), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, h. 56.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai beberapa kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, hal tersebut diantaranya yaitu memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan tersebut bertujuan agar mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya tidak sampai menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan dari analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pengumpulan dari analisis data dilakukan secara ilmiah baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.¹⁹

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 434.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 23.

Maka dalam penelitian ini penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan. Sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.²⁰

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: Memberikan bekal teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 23.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengambil dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang diteliti berupa Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bogor: In Media, 2018), h. 141.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 67.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diteliti berupa karya tulis seperti buku, jurnal, makalah, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Seperti data yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23.

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁴

4. Pedoman Penulisan

Dalam skripsi ini penulis merujuk kepada

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an merujuk pada Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits merujuk pada sumber dari buku aslinya, jika sulit didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang memuat teks hadits yang dimaksud.

I. Sistematika Penelitian

Suatu pembahasan karya ilmiah pada umumnya diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab setelahnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunan, maka

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 147.

penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan umum mengenai kewajiban pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istri, dalam bab ini mencakup pengertian Pegawai Negeri Sipil, kewajiban Pegawai Negeri Sipil, hak-hak Pegawai Negeri Sipil, dan kewajiban pembagian gaji bagi PNS yang menceraikan istri menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990.

BAB III: Landasan teori, dalam bab ini mencakup tinjauan umum perceraian dan tinjauan umum nafkah. Dalam sub bab tinjauan umum perceraian berisi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, rukun perceraian, dan syarat perceraian. Sedangkan dalam sub bab tinjauan umum nafkah berisi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, dan sebab-sebab gugurnya hak nafkah istri.

BAB IV: Analisis hukum Islam terhadap pembagian gaji yang wajib diberikan oleh PNS yang menceraikan istri, dalam bab ini mencakup tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemberian nafkah bagi suami yang menceraikan istri, dan tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB V: Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran yang diangkat oleh penulis.